



**BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta untuk lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, maka perlu ditetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim;
- Menimbang** :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 27).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan test psikologis;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. berkelakuan baik; dan
 - m. bebas narkoba atau sejenisnya.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon adalah :

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat yang berwenang khusus bagi Warga Negara Keturunan;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Foto Copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- f. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang menjalani hukuman Pidana Penjara;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dan keterangan hasil test psikologi oleh psikiater;
- k. surat keterangan dari Instansi yang berwenang dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. pernyataan tidak menjadi pengurus Partai Politik yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- n. surat keterangan bebas narkoba atau sejenisnya dari Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- o. Sakit Umum Daerah; dan

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh hari) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Seleksi Bakal Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan yang diberikan melalui SIMPAPDES.

- (4) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang berdasarkan hasil seleksi oleh SIMPAPDES memperoleh nilai yang sama lebih dari 1 (satu) orang maka Bakal Calon Kepala Desa ditentukan dengan menjumlahkan nilai yang diperoleh dari kriteria pengalaman kerja pada Lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan, usia bakal Calon Kepala Desa yang telah diskor oleh SIMPAPDES
 - (5) Seleksi Bakal Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
4. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perolehan suara ditentukan pada tiap-tiap TPS dimana TPS yang tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa yang tinggi, maka calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Jumlah TPS disetiap Desa ditetapkan minimal 2 (dua) TPS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 3